

RINGKASAN

Sri Widya Zebua
NIM 190510178

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

(Hadi Iskansdar, S.H., M.H. dan Yusrizal, S.H.,M.H)

Pemerintah telah menerapkan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan tujuan utama perlindungan anak . Namun, terlepas dari langkah-langkah hukum ini, contoh kekerasan pelecehan seksual terhadap anak terhadap anak dilingkungan sekolah, lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga, bahkan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak mendapatkan layanan yang mendukung pemulihan psikis dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan pemerintah terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, dan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak.

Penelitian ini memakai jenis pengkajian hukum normatif dengan memakai pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sifat pengkajian deskriptif, analitis dan bentuk pengkajian analisis.

Hasil yang diperoleh melakukan penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum rehabilitasi diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana dalam pasal 81 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pertanggungjawabkan pidana pelaku pelecehan seksual harus mengakui segala perbuatannya dimuka hukum dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan dan pasal yang berlaku. Salah satu contohnya adalah UUPA pasal 81 yang diancaman pidana maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus ratus rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh ratus rupiah).

Disarankan Diharapkan agar pihak keluarga, penegak hukum, aparat hukum, kelompok pendukung, lembaga sosial, dan lainnya untuk turun tangan dan memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan pelecehan seksual, dan kepada pemerintah supaya meningkatkan kembali layanan yang mendukung bagi pemulihan psikis korban pelecehan seksual terutama di tingkat daerah. Agar pelaku kekerasan seksual mengalami efek jera maka perlu diterapkan Pasal 81 UUPA Nomor 17 Tahun 2016 terkait kebijakan baru tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman ancaman penjara 20 tahun serta kebiri kimia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual

SUMMARY

Sri Widya Zebua

NIM 190510178

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL ABUSE ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2014

(Hadi Iskandar, S.H, M.H and Yusrizal, S.H.,M.H)

The government has implemented two laws, namely Law Number 23 of 2004 and Law Number 35 of 2014, with the main objective of child protection. However, despite these legal measures, examples of sexual abuse of children against children in schools, neighborhoods or family environments, even children who are victims of sexual abuse do not receive services that support psychological recovery due to lack of health services provided by the government.

The purpose of this study is to determine what legal protection the government provides to children as victims of sexual abuse, and criminal responsibility for perpetrators of sexual abuse against children.

This research uses the type of normative legal studies using conceptual approaches and legal approaches, the nature of descriptive, analytical studies and the form of analytical studies.

The results obtained from conducting this research are that the form of legal protection for child victims of sexual crimes is rehabilitation legal assistance provided to witnesses and/or victims of criminal acts in certain cases in accordance with the decision of the LPSK Witness Protection Agency and victims of health and social security services. Law Number 35 of 2014 as an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where article 81 states that: the penalty for perpetrators of sexual crimes against children is a minimum of 5 years and a maximum of 15 years in prison and a minimum fine of up to Rp. . 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). The perpetrator of the crime of child sexual abuse will be held accountable for all his actions before the law and will receive appropriate punishment according to the applicable rules and articles. One example is UUPA article 81 which carries a maximum penalty of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) years and a maximum fine of IDR 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) and a minimum of IDR 60,000,000. 00 (sixty million rupiah).

It is recommended that various parties such as families, law enforcement, law enforcement, support groups, social institutions, and others to intervene and provide protection for child victims of sexual abuse violence. In order for perpetrators of sexual violence to experience a deterrent effect, it is necessary to apply Article 81 of UUPA Number 17 of 2016 related to the new policy on Child Protection, with a penalty of 20 years imprisonment and chemical castration.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Harassment.